

KERJA SAMA – PEMERINTAH – BADAN USAHA – INFRASTRUKTUR – TATA CARA PELAKSANAAN
2020

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 2, BN 2020/NO. 144 : 30 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

- ABSTRAK
- : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, telah ditetapkan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, perlu mengubah Permen tersebut untuk mengakomodasi perkembangan praktik internasional terbaik (international best practice) serta penyelerasan dengan peraturan pemerintah tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud tersebut, perlu menetapkan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
 - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: Pasal 17 ayat 3) UUD 1945, PP Nomor 17 Tahun 2017, Perpres Nomor 38 Tahun 2015, Perpres Nomor 65 Tahun 2015, Perpres Nomor 66 Tahun 2015, Perpres Nomor 68 Tahun 2019, Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015, Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2019.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 diubah yakni: Pasal 1 menambah definisi istilah Tim KPBU, Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, dan Tim Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian KPBU; Pasal 3 menambah ketentuan jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan; Pasal 8 mengubah ketentuan mengenai PJKP dalam gabungan KPBU; Pasal 10 mengubah ketentuan Tahap Pelaksanaan KPBU; Pasal 14 menambah ketentuan pemberian fasilitasi kepada PJKP dalam penyusunan Studi Pendahuluan; Pasal 18 ayat (3) menambah ketentuan bahwa Daftar Rencana KBPU menjadi pertimbangan dalam pemberian Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah; Pasal 19 ayat (2) menambah ketentuan kewajiban bagi BUMN dan BUMN untuk menyampaikan informasi perkembangan KPBU kepada Menteri Perencanaan; penyisipan Pasal 21A mengenai ketentuan pemberian fasilitasi kepada PJKP; Pasal 23 mengubah ketentuan penyusunan Prastudi Kelayakan; Pasal 31 mengubah ketentuan Tahap Transaksi KPBU; Pasal 32 mengubah ketentuan pemberian fasilitasi kepada PJKP dalam tahap transaksi KPBU serta peran Badan Penyiapan; Pasal 33 mengubah ketentuan Penjajakan Minat Pasar menjadi Konsultasi Pasar; penyisipan BAB VIII A mengenai Tahap Pelaksanaan Perjanjian KPBU; Pasal 40 mengubah ketentuan KPBU atas Prakarsa Badan Usaha, Pasal 41 mengubah ketentuan mengenai simpul KPBU; penyisipan BAB XA mengenai Koordinasi dan

Sinkronisasi; dan Pasal 43 mengenai ketentuan Perubahan Lampiran mengenai Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur.

- CATATAN
- : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 18 Februari 2020;
 - Lampiran: Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, 57 hlm.